

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
KEPALA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
DENGAN  
PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH  
CABANG PURWODADI  
TENTANG  
PENGELOLAAN REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN GROBOGAN**

Nomor: 930/2298/2020

Nomor: 1279/HT.01.01/017/2020

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Belas bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh (16-12-2020), bertempat di Purwodadi, yang bertanda tangan di bawah ini :

**1. WAHYU SUSETIJONO, SH. MM.**

: Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, selaku Bendahara Umum Daerah beralamat di Jalan S. Parman No. 23 Purwodadi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kab. Grobogan yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Grobogan Nomor 821.2/554/2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dan Dinas Pendidikan, dan Keputusan Bupati Grobogan Nomor :950/08/2018 tentang Penunjukkan Pejabat pada BPPKAD Selaku Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

**2. WINDARTI PUSPITONINGRUM**

: Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purwodadi, beralamat di Jalan S. Parman No. 16 Purwodadi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, tersebut diatas untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berkedudukan di Semarang berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0277/HT.01.01/SDM/2020 tanggal 15 Juli 2020 tentang Mutasi Pegawai dan Akta Kuasa Notariil Nomor 64 tanggal 12 Agustus 1999 dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tersebut diatas, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

906



**Berdasarkan :**

1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/106/SJ Tanggal 11 Januari 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada APBD;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 1 Seri B);
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Pembukaan, Pengoperasian Dan Penutupan Rekening Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Bupati Grobogan Nomor 900/92/2011 tentang Penunjukan Bank Jawa Tengah Cabang Purwodadi sebagai Bank Penyimpan Uang Kas Daerah Kabupaten Grobogan;
12. Keputusan Bupati Grobogan Nomor 900/93/2011 tentang Pendelegasian Wewenang Penyimpanan Uang Daerah dalam bentuk Deposito kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan;
13. Keputusan Bupati Grobogan Nomor 900/096/2011 tentang Penetapan Rekening Kas Daerah Kabupaten Grobogan Pada PT. Bank Jateng Cabang Purwodadi;
14. Keputusan Bupati Grobogan Nomor 971.11/ 1767 Tahun 2012 tentang Penunjukan Bank Sebagai Tempat Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Kabupaten Grobogan;
15. Keputusan Bupati Grobogan Nomor 800/329/2017 tentang Penetapan Rekening Dana Pinjaman Daerah Kabupaten Grobogan pada PT. Bank Jateng Cabang Purwodadi;
16. Keputusan Bupati Grobogan Nomor 950/08/2017 tentang Penunjukkan Pejabat Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah;
17. Keputusan Bupati Grobogan Nomor 950/02/2018 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Belanja Bantuan Keuangan dan Pengeluaran Pembiayaan, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara pengeluaran Pembantu;
18. Keputusan Bupati Grobogan Nomor 900/288/2017 tentang Penetapan Nomor Rekening pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah cabang Purwodadi sebagai Rekening Dana Pengelolaan Keuangan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat.
19. Keputusan Bupati Grobogan Nomor 900/56/2018 Tentang Penetapan Nomor Rekening pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purwodadi sebagai Rekening Pengelolaan Dana BOS.



**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal I**

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan Pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
8. Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara maksimal.
9. Kas adalah tempat penyimpanan uang yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
10. Dana BOS adalah dana yang bersumber dana Program Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan Dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.
11. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Tempat penyimpan uang daerah adalah tempat untuk menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
13. Rekening Giro adalah tempat untuk menyimpan dana nasabah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan baik dalam bentuk giro rupiah.
14. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
15. Jasa Giro adalah angka prosentase tertentu sebagai pedoman dalam pemberian bunga yang dihitung pertahun atas penempatan dana nasabah pada Giro.
16. Deposito atau Deposito Berjangka adalah produk Bank sejenis jasa tabungan dan merupakan investasi jangka pendek yang dapat dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah yang dijamin oleh Pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
17. Bunga Deposito adalah angka prosentase tertentu sebagai pedoman dalam pemberian bunga harian yang dihitung pertahun, atas penempatan dana nasabah pada Deposito.
18. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
19. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.



**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

1. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan agar pengelolaan Rekening Kas Daerah, Rekening BLUD, Rekening masing-masing SKPD dan Rekening Dana BOS dapat dikelola dan diketahui secara akuntabel dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk mengelola dan memantau uang daerah yang ditempatkan pada **PIHAK KEDUA** dengan aman, tertib dan benar.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Penerimaan Daerah;
- b. Penyimpanan Uang Daerah;
- c. Pengeluaran Daerah;
- d. Pelaporan Uang Daerah.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN**  
**Pasal 4**

1. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan mengacu pada kebijakan Pengelolaan Keuangan Negara dengan mendasarkan pada mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Grobogan.
2. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dapat membuka Rekening Penerimaan dan/atau Rekening Pengeluaran dengan persetujuan Bupati melalui BUD.
3. Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran dapat membuka Rekening Sekolah sebagai Rekening Penerimaan dan/atau Rekening Pengeluaran untuk Operasional Dana BOS atau lainnya dengan persetujuan Bupati melalui BUD.
4. Kepala BLUD dapat membuka Rekening Penerimaan dan/atau Rekening Pengeluaran BLUD dengan tanpa persetujuan Bupati.
5. Rekening Penerimaan dan/atau Rekening Pengeluaran BLUD wajib dilaporkan kepada BUD paling lambat 7 hari setelah pembukaan rekening.
6. Kepala SKPD, Pemimpin BLUD, wajib menyampaikan informasi mengenai rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) kepada BUD.

**BAB V**  
**KEWAJIBAN DAN HAK**  
**Pasal 5**

**(1) Kewajiban PIHAK PERTAMA**

- a. Menunjuk **PIHAK KEDUA** sebagai tempat penyimpanan Uang Daerah yang berasal dari seluruh penerimaan daerah antara lain Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan penerimaan daerah lainnya serta untuk membiayai pengeluaran daerah;

b. Atas penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK PERTAMA** membuka :

- 1) Rekening Giro Kas Umum Daerah;
- 2) Rekening Giro Penerimaan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan daerah;
- 3) Rekening Giro Penerimaan Pajak dan Rekening Retribusi Daerah;
- 4) Rekening Giro Penampungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai rekening perantara sebelum masuk ke rekening operasional penerimaan daerah;
- 5) Rekening Pengeluaran PPKD untuk pelaksanaan operasional pengeluaran Kas PPKD;
- 6) Rekening Dana Pinjaman Daerah untuk menampung pinjaman daerah;
- 7) Rekening BLUD untuk pelaksanaan operasional pengeluaran dan penerimaan kas BLUD;
- 8) Rekening Dana Bos untuk melaksanakan operasional penerimaan dan pengeluaran Dana BOS.

**(2) Kewajiban PIHAK KEDUA, adalah :**

a. Memberikan layanan sebagai berikut :

- 1) Pemindahbukuan secara langsung jasa giro bendahara SKPD ke rekening Penerimaan APBD pada setiap akhir bulan;
- 2) Penerimaan setoran tunai dan/atau pemindahbukuan atas semua penerimaan daerah;
- 3) Pembayaran Pengeluaran Daerah secara tunai dan/atau pemindahbukuan atas semua Pengeluaran Daerah;
- 4) Pengiriman uang/transfer kepada pihak ketiga;
- 5) Pengiriman uang/transfer dana deposito dari Rekening Kas Umum Daerah ke **PIHAK KEDUA** dan/atau Bank Umum lainnya;
- 6) Memberikan jawaban konfirmasi saldo kas rekening koran SKPD dan rekening koran BLUD untuk kepentingan pemeriksaan berupa hard copy dan soft copy;
- 7) Melakukan validasi pada semua Surat Tanda Setoran (STS) ke Rekening Penerimaan APBD;
- 8) Memberikan akses kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mengetahui transfer rekening yang belum terselesaikan;
- 9) Pelayanan lain-lain yang bersifat saling menguntungkan.

b. Menetapkan biaya Rp. 0,- (nol rupiah) untuk pelayanan sebagai berikut :

- 1) Biaya administrasi bulanan yang dikenakan perbulan;
- 2) Biaya kliring / pemindahbukuan ke Bank lain;
- 3) Biaya penutupan giro, jika terjadi penutupan rekening giro yang dibuka;
- 4) Biaya baki saldo, jika **PIHAK PERTAMA** meminta Surat Keterangan Saldo Rekening;
- 5) Biaya salinan rekening koran;
- 6) Biaya pembelian/penggantian buku cek dan bilyet giro serta materai.



- c. Dibebaskan dari biaya pinalti penarikan dana deposito sebagian atau seluruhnya apabila sewaktu-waktu Pemerintah Daerah membutuhkan dana untuk membiayai pengeluaran daerah;
- d. Atas penarikan dana break deposito sebelum jatuh tempo **PIHAK KEDUA** akan memberikan bunga kepada **PIHAK PERTAMA** secara harian sesuai suku bunga counter rate;
- e. Mengelola keuangan daerah dengan baik, aman dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Menyampaikan/mengirimkan laporan secara periodik kepada **PIHAK PERTAMA** berupa :
  - 1) salinan rekening koran;
  - 2) laporan rekapitulasi penerimaan daerah;
  - 3) laporan rekonsiliasi;
  - 4) laporan saldo rekening SKPD per triwulan;
  - 5) laporan saldo rekening BLUD per triwulan;
  - 6) laporan semua pajak yang dipotong dan disetorkan;
  - 7) laporan lain yang diperlukan **PIHAK PERTAMA**.
- g. Bunga Deposito dan Jasa Giro yang ditempatkan pada **PIHAK KEDUA** tidak dikenakan pajak.

## **Pasal 6**

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA**, adalah :
  - a. Memperoleh imbalan berupa bunga dan/atau Jasa Giro dan bunga deposito atas uang daerah yang disimpan pada **PIHAK KEDUA** besarnya sesuai ketentuan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
  - b. Hasil imbalan jasa giro dan bunga deposito sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan penerimaan daerah.
  - c. Meminta pada **PIHAK KEDUA** agar memberikan informasi saldo rekening SKPD dan rekening BLUD untuk kepentingan Pemeriksaan.
  - d. Penempatan dana deposito berjangka/deposit on call pada **PIHAK KEDUA** dan Bank Umum lainnya.
- (2) Hak **PIHAK KEDUA**, adalah :
  - a. Menerima dan menyimpan semua penerimaan daerah;
  - b. Mengeluarkan/memindahkan sejumlah uang daerah ke **PIHAK KEDUA** atau Pihak lainnya atas perintah **PIHAK PERTAMA**.

## **BAB VI**

### **MEKANISME PENERIMAAN DAN PENGELUARAN UANG**

#### **Pasal 7**

- (1) Pengeluaran uang daerah dari Rekening Kas Umum Daerah dapat menggunakan Cek, Bilyet Giro, dan atau Surat Perintah Pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Seluruh penerimaan uang daerah yang ada pada Rekening Giro Penampungan selanjutnya didebet ke **Rekening Kas Umum Daerah** dalam setiap hari kerja.
- (3) Sistem dan Prosedur pengeluaran uang daerah baik secara tunai, pemindahbukuan maupun jenis layanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.



**BAB VII**  
**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 8**

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (Tiga) tahun berlaku sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan 15 Januari 2024, ditandatangani oleh kedua belah pihak dan setiap tahun dapat dievaluasi serta diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**BAB VIII**  
**SANKSI DENDA**  
**Pasal 9**

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** terbukti tidak melaksanakan dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur Perjanjian Kerjasama ini, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi berupa denda dan/atau bunga tambahan jasa giro sebesar 2,5% (dua setengah perseratus) setahun dari bunga yang diterima Rekening Giro SKPD/BUD dimana **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kesepakatan.
- (2) Ketentuan denda ini tidak berlaku apabila disebabkan oleh hal-hal yang berada di luar kendali **PIHAK KEDUA** termasuk kondisi force majeure.

**BAB IX**  
**KERAHASIAAN**  
**Pasal 10**

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib merahasiakan segala sesuatu/atau yang berhubungan dengan keterangan mengenai data, informasi dan simpanan **PIHAK PERTAMA**, kecuali telah mendapat ijin tertulis **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Ketentuan tentang kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
  - a. Informasi yang telah diketahui oleh umum;
  - b. Informasi yang telah diketahui oleh pihak penerima informasi atau
  - c. Informasi yang dibuka karena ketentuan hukum atau perintah Undang-Undang.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau putus karena sebab apapun juga dan akan tetap berkekuatan hukum dan berlaku penuh.

**BAB X**  
**FORCE MAJEURE (KEADAAN KAHAR)**  
**Pasal 11**

- (1) Kedua belah pihak dapat dibebaskan dari seluruh atau sebagian kewajibannya dalam hal terjadi keadaan kahar/force majeure .
- (2) Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian ini oleh salah satu Pihak atau Para Pihak tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya force majeure/keadaan kahar.
- (3) Yang termasuk sebagai force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh pihak yang mengalami dan yang secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan perjanjian ini, yakni peristiwa - peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada :

- a. Bencana alam/wabah penyakit;
  - b. Pemberontakan/huru-hara/perang;
  - c. Kebakaran;
  - d. Sabotase;
  - e. Pemogokan umum;
  - f. Kebijakan pemerintah atau Instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksanakannya Perjanjian ini; dan/atau
  - g. Gangguan jaringan on line/satelit
- (4) **PARA PIHAK** yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan force majeure/keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
- (5) Kelalaian atau keterlambatan Pihak yang terkena force majeure dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud force majeure.
- (6) Semua kerugian dan biaya yang dipikul oleh salah satu Pihak sebagai akibat force majeure tidak menjadi tanggung jawab Pihak lainnya.

## **BAB XI**

### **BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

#### **Pasal 12**

Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini apabila :

- a. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- b. Terjadi perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian dan disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- c. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama dan tidak diperpanjang lagi.

## **BAB XI**

### **ADDENDUM**

#### **Pasal 13**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini baik perubahan maupun penambahan akan diselesaikan melalui perundingan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam bentuk Addendum yang ditandatangani oleh Para Pihak, dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian Kerjasama ini.

## **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

### **Pasal 14**

- (1) Setiap perselisihan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian kerjasarna ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi.




**PENUTUP**  
**Pasal 15**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas di Purwodadi dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai, kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN**  
**GROBOGAN**

Selaku Bendahara Umum Daerah,




**WAHYU SUSETIJONO, SH.MM.**

**PIHAK KEDUA**  
**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH**  
**JAWA TENGAH**  
Cabang Purwodadi



**WINDARTI PUSPITONINGRUM**

**Mengetahui :**



**SRI SUMARNI, SH, MM.**

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH**  
**JAWA TENGAH**  
**DIREKSI,**



**SUPRIYATNO**



**LAMPIRAN DAFTAR REKENING  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GROBOGAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>REKENING</b>
1	KAS PENERIMAAN APBD KAB. GROBOGAN	1017000001
2	PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI	1017007013
3	RKUD KAB. GROBOGAN	1017001283
4	PENAMPUNGAN PBB KAB. GROBOGAN	1017002577
5	DANA PINJAMAN DAERAH	1017003735



**LAMPIRAN DAFTAR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KABUPATEN GROBOGAN**

<b>NO</b>	<b>SKPD</b>	<b>REKENING</b>
1	Sekretariat DPRD	1017003495
2	Sekretariat Daerah	1017003542
3	Badan Perencanaan Daerah	1017004283
4	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	1017003439
5	DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana)	1017008401
6	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD) a. Bendahara Pengeluaran SKPD BPPKAD b. Bendahara Pengeluaran PPKD	1017003417 3017021868
7	Inspektorat	1017003445
8	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	1017004142
9	Dinas Perhubungan	1017000273
10	Dinas Pendidikan	1017005037
11	Dinas Kesehatan	1017003837
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1017004675
13	RSUD R. Soedjati	1017000344
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	1017003662
15	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	1017003778
16	Dinas Sosial	1017008815
17	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1017004352
18	Dinas Pertanian	1017004051
19	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1017008837
20	Dinas Peternakan dan Perikanan	1017008235
21	Dinas Lingkungan Hidup	1017003677
22	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	1017001864
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1017005736



<b>NO</b>	<b>SKPD</b>	<b>REKENING</b>
24	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	1017004493
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	1017001830
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Grobogan	1017003191
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	1017003611
28	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1017004324
29	Dinas Ketahanan Pangan	1017001813
30	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1017003786
31	Bendh. Peng. Kec. Purwodadi	1017004562
32	Bend. Peng. Kec. Penawangan	1017003387
33	Bendh. Peng. Kec. Ngaringan	1085000540
34	Bendh. Peng. Kec. Gabus	1085000558
35	Bendh. Peng. Kec. Kradenan	1085000566
36	Bend. Peng. Kec. Geyer	1017003395
37	Bendh. Peng. Kec. Wirosari	3085012669
38	Bend. Peng. Kec. Toroh	1017003531
39	Bend. Peng. Kec. Tegowanu	1017003522
40	Bend. Peng. Kec. Tanggunharjo	1017003506
41	Bend. Peng. Kec. Kedungjati	1017003492
42	Bend. Peng. Kec. Gubug	1017003484
43	Bend. Peng. Kec. Godong	1017003476
44	Bend. Peng. Kec. Grobogan	1017003468
45	Bend. Peng. Kec. Pulokulon	1017003450
46	Bend. Peng. Kec. Klambu	1017003441
47	Bend. Peng. Kec. Karangrayung	1017003433
48	Bend. Peng. Kec. Brati	1017003301
49	Bend. Peng. Kec. Tawangharjo	1017003409



**LAMPIRAN DAFTAR REKENING PUSKESMAS SE KABUPATEN GROBOGAN**

<b>NO</b>	<b>SKPD</b>	<b>REKENING</b>
1.	Puskesmas Kedungjati	1156000368
2.	Puskesmas Tanggunharjo	1156000341
3.	Puskesmas Gubug I	1156000376
4.	Puskesmas Gubug II	1156000350
5.	Puskesmas Tegowanu	1156000384
6.	Puskesmas Karangrayung I	1118000991
7.	Puskesmas Toroh I	1017005649
8.	Puskesmas Toroh II	1017005657
9.	Puskesmas Geyer I	1017005665
10.	Puskesmas Geyer II	1017005690
11.	Puskesmas Pulokulon I	1017005711
12.	Puskesmas Pulokulon II	1017005703
13.	Puskesmas Kradenan I	1085000817
14.	Puskesmas Kradenan II	1085000825
15.	Puskesmas Gabus I	1085000833
16.	Puskesmas Gabus II	1085000841
17.	Puskesmas Ngaringan	1085000809
18.	Puskesmas Wirosari I	1085000850
19.	Puskesmas Wirosari II	1085000795
20.	Puskesmas Tawangharjo	1017005673
21.	Puskesmas Grobogan	1017005738
22.	Puskesmas Purwodadi I	1017005681
23.	Puskesmas Purwodadi II	1017005631
24.	Puskesmas Brati	1118001024
25.	Puskesmas Klambu	1118001041
26.	Puskesmas Godong I	1118001016
27.	Puskesmas Godong II	1118000982
28.	Puskesmas Gubug I	1156000376

29.	Puskesmas Gubug II	1156000350
30.	Puskesmas Tegowanu	1156000384
31.	UPTD Laboratorium	1017005894